



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu melakukan pengaturan tentang mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan;
- b. bahwa ITS sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada PTNBH;
- c. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sistematis, akurat dan akuntabel, maka dipandang perlu adanya ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN.

  2

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat UAIP adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/ lembaga keuangan internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain kuasa Pengguna Anggaran.
4. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang.

Pasal 2

- (1) ITS sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dimana terdapat Kekayaan Negara Dipisahkan, berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan salah satunya kepada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Kementerian Keuangan selaku Unit Akuntansi Investasi Pemerintah
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan Keuangan Semester I;
 - b. Laporan Keuangan Tahunan; dan
 - c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit (audited).

Pasal 3

- (1) Laporan Keuangan ITS terdiri atas:
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Aktivitas;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Perubahan Aset Bersih; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan ITS meliputi aset, utang (liabilitas), dan ekuitas dana (aset bersih) pada tanggal tertentu.
- (3) Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas (aset bersih) dan penggunaannya yang dikelola oleh ITS untuk

penyelenggaraan kegiatan dalam satu periode pelaporan. Laporan aktivitas memuat unsur penghasilan dan beban.

- (4) Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas ITS selama periode pelaporan yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- (5) Laporan Perubahan Aset Bersih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas (aset bersih) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (6) Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Aset Bersih (Ekuitas) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pasal 4

- (1) Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi.
- (2) Laporan Keuangan disusun untuk tujuan umum (general purpose), yaitu untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pasal 5

Produksi laporan keuangan dilaksanakan pada setiap Semester dan Tahunan.

Pasal 6

- (1) Rektor bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat, menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang memadai, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menegaskan tanggung jawab atas laporan keuangan, dalam setiap penyajian laporan keuangan, Rektor menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan:
 - a. Pernyataan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai;
 - b. Akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan lain yang berlaku; dan
 - c. Kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab Pimpinan ITS

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan akan diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 21 Januari 2020



MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,
Ketua

Mohammad NUH

NIP. 19590617 198403 1 002